



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2023/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Arjon Sihotang, Tempat/tanggal lahir : Medan/30-03-1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Bentang Padalarang Regency Blok A5, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN.Blb tanggal 25 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Jeremian cibro, tempat/tanggal lahir:Sumbul/12 Juli 1974,yang menikah dengan Dorkas Rumanti Sihotang,dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Teguh Apriandi Cibro,yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Teguh Apriandi Cibro,tempat/tanggal lahir: Eko II/4 April 2002, jenis kelamin Laki-Laki,Kebangsaan:Indonesia, Tempat tinggal Perumahan Bentang Padalarang Regency Blok A5 Kel. Jaya Mekar, Kec.padalarang.
3. Bahwa Teguh Apriandi Cibro sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Bandung, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Teguh Apriandi Cibro bertempat tinggal di Perum Eko II Kel. Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN.Blb



sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Baleendah;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk tu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Beleendah agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Arjon Sihotang sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Teguh Apriandi Cibro, tempat/tanggal lahir : Eko II/4 April 2002, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal Perumahan Bentang Padalarang Regency Blok A5 Kel. Jayamekar, Kec. Padalarang untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arjon Sihotang, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jeremian Cibro, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Renci Ermayani Damanik, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Apriandi Cibro, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dorkas Rumantri Sihotang, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1405021010100032, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan Nomor 3217-KW-30012020-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-11012013-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Perwalian, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1240/KT-2008 atas nama Teguh Apriandi Cibro, diberi tanda P-10;

Foto copy bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Hendri Hutagalung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman Teguh Apriandi Cibro;
- Bahwa Teguh Apriandi Cibro adalah putra dari Jeremian Cibro dan Dorkas Rumanti Sihotang;
- Bahwa Teguh Apriandi Cibro bermaksud mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Bandung;
- Bahwa orang tua Teguh Apriandi Cibro saat ini berdomisili di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon bermaksud mewakili orang tua Teguh Apriandi Cibro untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon anggota TNI AD tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zulerickson Sihite, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman Teguh Apriandi Cibro;
- Bahwa Teguh Apriandi Cibro adalah putra dari Jeremian Cibro dan Dorkas Rumanti Sihotang;
- Bahwa Teguh Apriandi Cibro bermaksud mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Bandung;
- Bahwa orang tua Teguh Apriandi Cibro saat ini berdomisili di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon bermaksud mewakili orang tua Teguh Apriandi Cibro untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon sebagai paman dari Teguh Apriandi Cibro untuk ditetapkan sebagai wali guna melakukan tindakan hukum untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Teguh Apriandi Cibro adalah putra dari Jeremian Cibro dan Dorkas Rumanti Sihotang dimana saat ini orang tua Teguh Apriandi Cibro saat ini berdomisili di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau disaat Teguh Apriandi Cibro bermaksud mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Bandung dan Pemohon selaku paman Teguh Apriandi Cibro bermaksud mewakili orang tua Teguh Apriandi Cibro untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan fakta hukum diatas dikaitkan dengan tujuan permohonan ini maka permohonan Pemohon sebagai paman Teguh Apriandi Cibro untuk ditetapkan mewakili orang tua Teguh Apriandi Cibro dalam hal sebatas menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon anggota TNI AD dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon mewakili orang tua Teguh Apriandi Cibro untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon anggota TNI AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023 oleh kami, Kusman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Januari 2023 Nomor 34/Pdt.P/2023/PN.Blb, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Muharam, S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2. Proses.....	Rp. 75.000.-
3. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
4. Materai.....	Rp. 10.000.-
5. PNBPN.....	Rp. 10.000.-
6. Sumpah.....	Rp. 50.000.-
Jumlah	Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)